

PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI RUMAH SOSIAL AMANAH DI KELURAHAN MUARASANDING KECAMATAN GARUT KOTA KABUPATEN GARUT

Dede Kuswanda¹, Yana Sundayani²

Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung

¹*dede_stks@yahoo.co.id*, ²*yana_sundayani@yahoo.com*

Abstract

Rumah Sosial Amanah is a social welfare service institution that based on community. Rumah Sosial Amanah established by the Decree of Muarasanding Village Head, Sub-district of Garut City dated December 9, 2011. Research on social welfare service through Rumah Sosial Amanah aims to gain an overview of social welfare services through Rumah Sosial Amanah. Social welfare service is a directed, integrated and sustainable effort to overcome social problems and to meet the needs of social welfare problem as a program that directly linked to the social welfare. The method which used in this research is the participatory action method. Data sources of research are: (1) Rumah Sosial Amanah administrator, (2) Rumah Sosial Amanah field-worker, (3) the village chief/village officials. Data collection techniques using in-depth interview technique, focus group discussions and documentation study. 18 informants were determined by using purposive sampling technique. The research result showed that the activities have been carried out by Rumah Sosial Amanah are socializing program, social problem attribute identification, framing program, determining field-worker and preparing plans and submitting proposal. Rumah Sosial Amanah has barriers that related to the institution, human resources, infrastructure facilities and the ability to access programs and budgets. The action taken is to increase the capacity of field-worker and administrator of Rumah Sosial Amanah in accessing programs and budgets for social welfare services. The Recommendation for increasing the social welfare services of Rumah Sosial Amanah is developing the institution, human resources and procurement of infrastructure.

Keywords: services, social welfare, social house

Abstrak

Rumah Sosial Amanah merupakan lembaga pelayanan kesejahteraan sosial berbasis komunitas. Rumah Sosial Amanah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota Nomor: 467.2/06- Kel/2011 tanggal 9 Desember 2011. Penelitian tentang pelayanan kesejahteraan sosial melalui Rumah Sosial Amanah bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pelayanan kesejahteraan sosial melalui Rumah Sosial Amanah. Pelayanan kesejahteraan sosial merupakan suatu upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan sosial dan memenuhi kebutuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai suatu program yang dihubungkan langsung dengan kesejahteraan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian tindakan partisipatif. Sumber data penelitian adalah: (1) pengurus Rumah Sosial Amanah, (2) pendamping Rumah Sosial Amanah, (3) Kepala Desa/ aparat desa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, dan studi dokumentasi. Penetapan informan sebanyak 18 orang menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Rumah Sosial Amanah adalah sosialisasi program, identifikasi PMKS, penyusunan program, penentuan pendamping, dan rencana penyusunan

serta pengajuan proposal. Rumah Sosial mengalami hambatan yang berkaitan dengan kelembagaan, sumber daya manusia, prasarana sarana serta kemampuan dalam mengakses program dan anggaran. Tindakan yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas pendamping dan pengurus Rumah Sosial Amanah dalam mengakses program dan anggaran untuk pelayanan kesejahteraan sosial. Saran untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial Rumah Sosial Amanah adalah pengembangan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia dan pengadaan prasarana sarana.

Kata kunci: pelayanan, kesejahteraan sosial, rumah sosial

Pendahuluan

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini telah membawa kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya penurunan angka kemiskinan di tahun 2011, seperti yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2011 ada 30,02 juta orang (12,49 persen), kemudian turun menjadi 29,89 juta orang (12,36 persen) pada September 2011. Namun demikian, pencapaian hasil pembangunan belum merata di seluruh daerah di Indonesia. Kenyataannya sebagian kabupaten masih dikategorikan sebagai daerah tertinggal.

Menurut Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) bahwa penetapan kabupaten sebagai daerah tertinggal didasarkan pada 6 (enam) kriteria, yaitu: (1) perekonomian masyarakat, (2) sumber daya manusia, (3) prasarana (infrastruktur), (4) kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), (5) aksesibilitas dan karakteristik daerah, dan (6) berdasarkan kabupaten yang berada di daerah perbatasan antar negara dan gugusan pulau-pulau kecil, daerah rawan bencana, dan daerah rawan konflik (Kementerian Negara PDT, 2005).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, menetapkan sebanyak 183 daerah yang termasuk kategori kabupaten tertinggal. Dari 183 daerah tertinggal tersebut, terdapat 27 kabupaten tertinggal yang berada di wilayah perbatasan dan 156 kabupaten yang bukan wilayah perbatasan. Daerah-daerah yang dikategorikan tertinggal, tersebar di beberapa pulau.

Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik menjadi daerah yang maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya. Pembangunan daerah tertinggal tidak hanya meliputi aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan keamanan. Disamping itu, kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di daerah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan yang besar dari pemerintah.

Kementerian Sosial RI memiliki tanggung jawab dalam percepatan pengentasan kabupaten tertinggal untuk bidang sosial atau kesejahteraan sosial. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 06B/HUK/2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, ditetapkan sebanyak 50 kabupaten tertinggal untuk ditangani secara berkesinambungan selama periode 2010 sampai 2014 melalui Program Kabupaten Sejahtera (PKS). Adapun sasaran dari kebijakan tersebut adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Berdasarkan SK Menteri Sosial RI tersebut, PMKS yang dijadikan sasaran diprioritaskan pada 7 (tujuh) jenis, yaitu: (1) Balita terlantar, (2) Anak terlantar, (3) Lansia terlantar, (4) Penyandang cacat, (5) Wanita rawan sosial ekonomi, (6) Keluarga fakir miskin, dan (7) Keluarga berumah tidak layak huni. Sedangkan PSKS yang menjadi sasaran program ini adalah: (1) Karang Taruna (KT), (2) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)/Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS), (3) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat

(WKSBM); (4) Organisasi Sosial (Orsos), dan (5) Dunia Usaha yang menyelenggarakan UKS (DU-UKS).

Pelayanan kesejahteraan sosial merupakan suatu upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan sosial dan memenuhi kebutuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagai suatu program yang dihubungkan langsung dengan kesejahteraan sosial. Menurut Johnson HW (1986: 12): *Social services is the last concept for analysis. It is defined here as the programs or measure employing social workers or related professionals and directed toward social welfare goals. Social workers operate in many different: in the corrections services the worker may be a probation officer; in family social services a marriage counselor; in the field of the elderly the worker is perhaps a planner of program, an advocate or an organizer.*

Pelayanan kesejahteraan sosial merupakan implementasi dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Siporin (1975:7), menyebutkan:

Social services may take several form, according to their functions: (1) access services: Information, referral, advocacy, and participation (as in red feather offices, welfare rights groups, (2) therapy, help, rehabilitation, including social protection and substitute care (as in counseling agencies, child welfare, school and medical social work, correctional programs, protective care for the age, (3) socialization and developmental services (as in day care, family planning, community center, family life education programs).

Fungsi dari pelayanan kesejahteraan sosial adalah sebagai pelayanan akses kepada sumber-sumber yang dapat digunakan untuk penyelesaian permasalahan; rehabilitasi sosial termasuk didalamnya perlindungan sosial, jaminan sosial; serta pemberdayaan sosial. Cakupan pelayanan kesejahteraan sosial

meliputi bidang yang sangat luas, seperti bidang bantuan sosial, pelayanan kesehatan, perumahan, ketenaga kerjaan, pemeliharaan pendapatan, bantuan makanan, dll. Hal tersebut seperti dikemukakan oleh Alfred J Khan (1979: 19-20) berikut ini: *The scope of social services in differing societies to elaborate, a social service listing in a developing country might consider much of the above to belong to a subcategory called "social welfare services" in so far as they focus on assistance to individuals to individuals and families where there is a problem of adjustment and functioning or some deprivation list in such countries, addressing all population elements, would also include: (1) social assistance (what America call public assistance or relief, (2) health programs (all those which are not private medicine, (3) public education, (4) all public housing activities, (5) manpower programs.*

Proses pelayanan kesejahteraan sosial pada dasarnya merupakan proses pertolongan yang dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan. Proses pertolongan secara umum adalah berkaitan dengan proses kegiatan, dengan beberapa tahapan dasar dari tahapan aktivitas: permulaan, dan *engagement* klien dan pekerja sosial atau agen, *assessment* dan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dari efek-efek perubahan, pengambilan tahapan memperbaiki kebutuhan, *disengagement*, dan pengakhiran, Siporin (1975: 161). Proses pertolongan pelayanan kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk mengentaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Bidang-bidang pelayanan kesejahteraan sosial meliputi: Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial dan Pemberdayaan

Sosial (UU RI No.11 Tahun 2009). Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Menurut pedoman utama Kelembagaan Program Kabupaten Sejahtera untuk penanganan kabupaten tertinggal, bahwa rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan yang memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Di Kabupaten Garut penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial melalui Rumah Sosial dilaksanakan di Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota. Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial melalui Rumah Sosial merupakan pola pelayanan kesejahteraan sosial *community based* atau pelayanan kesejahteraan sosial berbasis komunitas, dimana masyarakat sebagai pelaku utama dan pengambil keputusan dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS dan dalam pengembangan PSKS. Pola pelayanan kesejahteraan sosial melalui Rumah Sosial tersebut adalah pola yang baru dirintis pada tahun 2010 dan mulai diaplikasikan tahun 2011.

Pola pelayanan kesejahteraan sosial melalui Rumah Sosial secara empiris belum diketahui kelebihan dan kelemahannya, sehingga belum dapat dikatakan sebagai sebuah pola yang tepat dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS dan PSKS pada tingkat Kelurahan. Sejauh ini belum diketahui efektivitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan apakah sudah dapat mengentaskan PMKS atau belum. Berdasarkan hal tersebut, kiranya perlu diadakan penelitian secara empiris tentang "Pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui Rumah Sosial Amanah di Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut".

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran tentang pelayanan kesejahteraan sosial melalui Rumah Sosial Amanah. Selanjutnya, tujuan penelitian secara rinci adalah untuk memperoleh gambaran tentang: (1) Gambaran Umum Kelurahan Muarasanding, (2) Profil Rumah Sosial Amanah, (3) Karakteristik Informan, (4) Pelayanan kesejahteraan sosial melalui Rumah Sosial Amanah, meliputi: (a) Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Rumah Sosial Amanah. (b) Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sosial Amanah. (c) Hambatan dalam mengelola Rumah Sosial Amanah. (d) Harapan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan sosial oleh Rumah Sosial Amanah. (e) Prioritas yang harus segera diatasi oleh Rumah Sosial Amanah, (5) Pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial melalui Rumah Sosial Amanah, meliputi: (a) Rencana pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial melalui Rumah Sosial Amanah. (b) Implementasi pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial melalui Rumah Sosial Amanah. (c) Evaluasi pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial melalui Rumah Sosial Amanah.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian tindakan partisipatif (*participatory action research*). Penelitian ini berorientasi pada aksi yang partisipatif, sehingga metode penelitian kualitatifnya yaitu *Participatory Action Research*. *Action research* adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk melakukan perubahan pada organisasi dan masyarakat.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (1994: 1) penelitian kualitatif adalah: "*This study is defined as an inquiry process of understanding a social or human problem, based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting detailed views of informants, and conducted in a natural setting*".

Sumber data penelitian adalah: (1) pengurus Rumah Sosial (15 orang); (2) pendamping

Rumah Sosial (2 orang); (3) aparat desa di Kabupaten Garut yang terkait dengan program Rumah Sosial (1 orang). Sebagian dari sumber data tersebut dipilih dan ditetapkan sebagai informan penelitian. Untuk menetapkan informan penelitian digunakan teknik *purposive*, yaitu memilih informan yang dianggap oleh peneliti dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam (*indepth interview*), diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*), dan studi dokumentasi.

Teknik pemeriksaan keabsahan data kualitatif yang digunakan adalah: triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, dan kecukupan referensi, dan perpanjangan pengamatan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data. Pola analisis data yang digunakan adalah pola Miles dan Huberman (Sugiyono, 2009: 91-99), yaitu bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus, sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Secara garis besar, analisis data dilakukan dengan tahapan *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusion drawing/ verification* (verifikasi/ penarikan kesimpulan).

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui Rumah Sosial Amanah di Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Kelurahan Muarasanding Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Garut Kota Propinsi Jawa Barat. Jumlah penduduk

Desa Muarasanding sampai dengan Bulan Desember Tahun 2010 tercatat sebanyak 9.850 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 2.924 KK, dengan rincian sebanyak 2.786 KK laki-laki dan 138 KK perempuan. Pada Tahun 2011 Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota ditetapkan dalam Program Kabupaten Sejahtera, yang ditindaklanjuti dengan Pembentukan Rumah Sosial. Di Kelurahan Muarasanding terdapat lima jenis PMKS yang akan ditangani oleh Rumah Sosial Amanah yaitu balita terlantar (220 jiwa) dan anak terlantar (188 jiwa), rumah tidak layak huni (310 rumah), wanita rawan sosial ekonomi (325 jiwa), lansia terlantar (176 jiwa) dan penyandang cacat (89 jiwa).

2. Profil Rumah Sosial Amanah

Rumah Sosial Amanah berdiri mulai Desember 2011 dengan Keputusan Kepala Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, dengan Nomor: 467.2/06-Kel/2011 Tanggal 09 Desember 2011 tentang Pengukuhan Lembaga dan Pengelola Rumah Sosial "Amanah" Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota. Keputusan tersebut menimbang, bahwa demi kelancaran pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kelurahan Muarasanding maka perlu dibentuk suatu jenis pelayanan yaitu Rumah Sosial Amanah. Semenjak tahun 2011 sampai dengan bulan Juli Tahun 2012, Rumah Sosial Amanah telah mendapat uang operasional sebesar Rp. 50.000.000,-. Kegiatan yang telah dilakukan oleh Rumah Sosial Amanah adalah 1) Membentuk Struktur Organisasi Rumah Sosial Amanah 2) Mendata PMKS (Balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, wanita rawan sosial ekonomi dan rumah tidak layak huni) 3) Membuat proposal 4) Melakukan pertemuan setiap Hari Kamis.

Struktur organisasi Rumah Sosial Amanah dapat dilihat pada gambar 1.

3. Karakteristik Informan

Karakteristik informan pengurus inti Rumah Sosial Amanah, bervariasi mulai dari umur 30 tahun sampai dengan 68 tahun, sebanyak lima puluh persen berada pada usia untuk berkariyer dan lima puluh persen lagi adalah pada usia purna bakti atau pensiunan. Pengurus inti Rumah Sosial Amanah sembilan puluh sembilan persen adalah laki-laki dan berstatus sudah menikah. Pekerjaan yang mereka tekuni bervariasi ada yang menjadi guru, pensiunan dan berwiraswasta. Jenjang pendidikan sebanyak enam puluh persen lulusan perguruan tinggi dan empat puluh persennya adalah dari SLTA.


4. Pelayanan kesejahteraan sosial melalui Rumah Sosial Amanah

Pola pelayanan kesejahteraan sosial melalui Rumah Sosial merupakan aplikasi dari Program Kabupaten Sejahtera (PKS). Pembentukan dan pengembangan Rumah Sosial pada hakikatnya dimaksudkan untuk memberikan pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial secara terintegrasi kepada PMKS dan PSKS di wilayah

tersebut. Dalam pelaksanaannya program PKS melibatkan pendamping sebagai agen perubahan yang mendampingi Rumah Sosial yang memberikan pelayanan sosial. Program pelayanan kesejahteraan sosial diberikan kepada PMKS dan PSKS dengan syarat mereka mengikuti secara aktif program-program yang dikembangkan secara partisipatif dalam Rumah Sosial yang difasilitasi oleh pendamping.

Keberhasilan Rumah Sosial dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS dan berkembangnya PSKS dipengaruhi oleh kemampuan pengurus Rumah Sosial dalam melaksanakan program-program pelayanan kesejahteraan sosial. Sedangkan kinerja pengurus Rumah Sosial dipengaruhi oleh peran dan kinerja pendamping.

Program kabupaten sejahtera melalui pembentukan rumah sosial untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS dan PSKS dapat digambarkan dengan pola sebagai berikut: (gambar 2)



Gambar 1
Struktur Organisasi Rumah Sosial Amanah Kelurahan Muarasanding Tahun 2012

Pola pelayanan kesejahteraan sosial melalui rumah sosial merupakan implementasi dari program kabupaten sejahtera, dengan sasaran desa tertinggal yang ada di kabupaten tertinggal. Rumah sosial

berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS dan PSKS. Adapun jenis pelayanan sosial yang harus diberikan kepada PMKS adalah rehabilitasi sosial, perlindungan sosial,

jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial. Dalam melaksanakan fungsi pelayanan kesejahteraan sosial, rumah sosial dibantu oleh pendamping. Tujuan program kabupaten sejahtera adalah meningkatnya kesejahteraan sosial PMKS dan berkembangnya PSKS.

- a. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Rumah Sosial Amanah.


Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Rumah Sosial Amanah adalah sosialisasi program rumah sosial, identifikasi PPKS, penyusunan program, penentuan pendamping, dan pengajuan proposal. Sosialisasi program sudah dilaksanakan sejak saat awal pendirian rumah sosial. Identifikasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dilaksanakan dengan cara terjun ke masyarakat secara langsung melalui *door to door*.

Pelaksana kegiatan Rumah Sosial Amanah adalah para pengurus inti rumah sosial mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, bidang organisasi, bidang pelayanan sosial,

bidang usaha kerja, dan para relawan. Pelaksana lainnya adalah termasuk Lurah selaku pembina beserta Ibu Lurah Muarasanding, pendamping, relawan, tokoh masyarakat, warga, dan para pemuda/ Karang Taruna.

Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan, rapat warga, pengajian, konsultasi dengan pendamping dan pengurus, pertemuan kamis-an, yang dibahas dan disusun secara bersama/ musyawarah. Kegiatan identifikasi PMKS dan PPKS dilakukan dengan cara sensus ke rumah PPKS dan pengklasifikasian masalah.

Peranan pendamping dalam kegiatan Rumah Sosial Amanah adalah memberikan konsultasi kepada para pengurus rumah sosial dan relawan, selalu ikut serta secara langsung dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Peran lainnya adalah membantu kegiatan administrasi, memantau kegiatan serta memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.



Gambar 2
Pola Pelayanan Kesejahteraan Sosial Melalui Rumah Sosial

Hasil yang diperoleh dari kegiatan rumah sosial yaitu masyarakat mengetahui tentang program rumah sosial, teridentifikasi lima PMKS

yang perlu mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial dan telah tersusunnya sebuah proposal.

Rumah Sosial Amanah belum memberikan pelayanan kesejahteraan

sosial kepada PMKS dan belum mengembangkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Hal ini menyebabkan, kesejahteraan PMKS belum meningkat dan PSKS belum berkembang.

b. Kegiatan Rumah Sosial Amanah yang akan dilaksanakan

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sosial Amanah adalah menyusun rencana program, mengajukan proposal ke Kementerian sosial, berkoordinasi dengan Dinas sosial, membuat uraian tugas, serta penyusunan program untuk setiap bidang mulai dari penyusunan proposal, dan penyusunan program kegiatan. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh para pengurus rumah sosial, sesuai bidang pelayanan PPKS, pendamping, para RT dan RW serta para kader PKK. Kegiatan penyusunan rencana dilakukan melalui diskusi kelompok dan musyawarah. Peranan pendamping dalam kegiatan penyusunan rencana adalah dengan memberikan konsultasi kepada pengurus rumah sosial Amanah.

c. Hambatan yang dihadapi Rumah Sosial Amanah

Banyak faktor yang menghambat Rumah Sosial Amanah dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial, sehingga Rumah Sosial Amanah belum bisa memberikan pelayanan langsung kepada PMKS dan PSKS. Hambatan yang dihadapi oleh Rumah Sosial Amanah dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial adalah belum memiliki visi, misi, AD dan ART, serta uraian tugas, pengurus kurang mengetahui teknik atau cara memberikan pelayanan kesejahteraan sosial, belum ada biaya pelaksanaan kegiatan dari pusat, kurang mengetahui jenis-jenis pelayanan, karena kurangnya informasi tentang cara mengakses, dan tidak ada pendamping dari Kementerian Sosial.

d. Harapan Rumah Sosial Amanah dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.

Harapan Rumah Sosial Amanah dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial adalah memiliki visi, misi, AD dan ART, serta uraian tugas, peningkatan pengetahuan tentang teknik atau cara memberikan pelayanan kesejahteraan sosial, adanya biaya pelaksanaan kegiatan dari pusat, penyediaan sarana dan prasarana, meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis pelayanan, dan cara mengakses informasi tentang program pelayanan, dan adanya pendamping dari Kementerian Sosial. Harapan Rumah Sosial Amanah sejalan dengan hambatan yang dialami dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS. Apabila harapan tersebut dipenuhi, maka pelayanan kesejahteraan sosial secara langsung kepada PMKS dapat segera direalisasikan.

e. Prioritas Rumah Sosial Amanah

Prioritas hambatan untuk segera diatasi/ditindaklanjuti adalah dapat merealisasikan proposal, program serta anggaran. Sedangkan harapan Rumah Sosial Amanah yang menjadi prioritas untuk dipenuhi adalah dapat mengakses program dan anggaran yang ada di Kementerian Sosial RI. Jika hal tersebut dapat dipenuhi maka Rumah Sosial Amanah dapat dengan segera memberikan pelayanan langsung kepada PMKS dan PSKS sehingga pada akhirnya, kesejahteraan sosial PMKS akan meningkat dan PSKS akan berkembang.

5. Pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial melalui Rumah Sosial Amanah

a. Rencana pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial

Beberapa pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial yang direncanakan

oleh Rumah Sosial Amanah meliputi beberapa tahapan. Proses penyusunan rencana kegiatan pemecahan masalah atas temuan hasil refleksi awal (asesmen terhadap masalah atau kebutuhan) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan informan penelitian pengurus dan pendamping Rumah Sosial Amanah yang difasilitasi oleh peneliti. Tahapan penyusunan rencana pemecahan masalah meliputi: (1) penetapan nama program, (2) merumuskan tujuan, baik tujuan umum maupun tujuan khusus, (3) menentukan sasaran kegiatan, (4) menyusun materi kegiatan, (5) memilih metoda dan teknik kegiatan, (6) menentukan pelaksana kegiatan, (7) menentukan fasilitator kegiatan, (8) memilih alat bantu atau media, (9) menentukan tempat dan waktu kegiatan, dan (10) merumuskan indikator keberhasilan.

b. Pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial

Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dilakukan melalui kegiatan penguatan kapasitas pengurus dan pendamping Rumah Sosial Amanah. Kegiatan tersebut bertujuan “meningkatkan kapasitas pengurus dan pendamping rumah sosial dalam mengakses sumber dan program untuk pelayanan kesejahteraan sosial” dan tujuan khususnya adalah: (1) pengurus dan pendamping rumah sosial memiliki pengetahuan tentang sumber dan program pelayanan kesejahteraan sosial, (2) pengurus dan pendamping rumah sosial memiliki pengetahuan tentang cara mengakses sumber dan program pelayanan kesejahteraan sosial, dan (3) pengurus dan pendamping rumah sosial memiliki proposal yang akan diajukan ke Kementerian Sosial untuk mendapatkan anggaran usaha kesejahteraan sosial, dan kemampuan dalam menyusun proposal.

kemampuan dalam menyusun proposal kegiatan untuk mengakses sumber dan program pelayanan kesejahteraan sosial.

Materi yang disampaikan dalam penguatan kapasitas adalah tentang sumber dan program pelayanan kesejahteraan sosial di Kementerian Sosial RI dan sumber lainnya, cara atau prosedur dalam mengakses sumber dan program pelayanan kesejahteraan sosial, praktik penyusunan proposal untuk mengakses sumber dan program kementerian sosial.

Metode yang digunakan adalah penguatan kapasitas (*capacity building*), dengan teknik ceramah (presentasi), tanya jawab, praktik, dan permainan. Untuk meningkatkan efektifitas penyampaian materi digunakan media berupa komputer dan LCD Projector, papan tulis, spidol, kertas plano, masking tape, dan peserta kegiatan penguatan kapasitas mendapatkan handout berupa power point.

c. Evaluasi penguatan kapasitas pengurus dan pendamping Rumah Sosial Amanah

Hasil evaluasi kegiatan penguatan kapasitas pengurus dan pendamping Rumah Sosial Amanah menunjukkan bahwa pengurus dan pendamping Rumah Sosial Amanah bertambah pengetahuan tentang akses anggaran, unit kerja Kementerian Sosial, cara mengakses anggaran atau program untuk kegiatan usaha kesejahteraan sosial, unsur-unsur yang harus ada dalam suatu proposal kegiatan, isi yang harus ada dalam proposal kegiatan, langkah-langkah dalam mengakses anggaran atau program di Kementerian Sosial, kelengkapan


Berdasarkan hasil refleksi awal, rencana pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial, implementasi pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial melalui rumah sosial dan hasil evaluasi, maka pola awal pelayanan

kesejahteraan sosial melalui rumah sosial disempurnakan menjadi pola akhir yang digambarkan sebagai berikut: (gambar 3)

Perbedaan pola pelayanan kesejahteraan sosial melalui rumah sosial antara pola awal dan pola hasil pengembangan terletak pada penambahan kegiatan supervisi. Supervisor adalah sebagai pengawas, yang mengawasi pekerjaan lain dengan penuh bertanggung jawab supaya dapat berkualitas. Jadi dengan adanya supervisor dalam setiap langkah proses pelayanan kesejahteraan sosial (rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial), dapat berjalan dengan

penuh tanggung jawab dan dapat meningkatkan kualitas proses pelayanan.

Tujuan utama dari supervisi adalah memberikan pelayanan yang terbaik, baik secara kuantitatif dan kualitatif, sesuai dengan kebijakan dari suatu lembaga. Supervisor tidak langsung memberikan pelayanan kepada PMKS, secara tidak langsung mempengaruhi tingkat pelayanan yang diberikan melalui pelayanan langsung. Pada prinsipnya tujuan dari supervisi adalah secara tidak langsung memberikan pelayanan pada PMKS, tetapi melalui suatu kebijakan yang ada.



Gambar 3
Pola Pelayanan Kesejahteraan Sosial Melalui Rumah Sosial Hasil Pengembangan.

Fungsi supervisi menurut Robinson dalam Kadushin (2002) adalah suatu proses pendidikan, fungsi administrasi dan melaksanakan kedua fungsi administrasi serta

pendidikan. Dalam proses pendidikan, fungsi supervisi dimana seseorang memberikan pengetahuan dan keterampilan yang penuh bertanggung jawab untuk melatih seseorang yang kurang. Fungsi supervisi sebagai pendidikan adalah untuk menyebarkan

pengetahuan keterampilan pekerjaan sosial dalam pelatihan praktek, dari yang belum berpengalaman menjadi berpengalaman. Fungsi supervisi dalam pendidikan adalah untuk memberikan bimbingan, arahan, penyebarluasan informasi. Dari berbagai uraian tersebut, pada hakekatnya fungsi dari supervisi dalam proses pelayanan adalah sebagai suatu metoda dalam penyebarluasan informasi sehingga dalam proses pelayanan yang dilakukan oleh rumah sosial dapat melaksanakan kontrol organisasi serta akuntabilitasnya. Hal ini dilakukan agar pelayanan rumah sosial Amanah dapat memberikan pelayanan yang terbaik.

Kesimpulan dan Saran

Kegiatan yang telah dilaksanakan Rumah Sosial Amanah sebagai pelaksana penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat Kelurahan Muarasanding adalah sosialisasi program rumah sosial, identifikasi PPKS, penyusunan program, penentuan pendamping, dan pengajuan proposal. Kegiatan Rumah Sosial Amanah belum sampai pada kegiatan pelayanan langsung kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Hasil yang diperoleh dari kegiatan rumah sosial yaitu masyarakat mengetahui tentang program rumah sosial, teridentifikasinya lima PMKS (balita dan anak terlantar, rumah tidak layak huni, wanita rawan sosial ekonomi, lansia terlantar dan penyandang cacat) yang perlu mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial dan telah tersusunnya sebuah proposal kegiatan.

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sosial Amanah adalah menyusun rencana program, mengajukan proposal ke Kementerian sosial, berkoordinasi dengan Dinas sosial, membuat uraian tugas, serta penyusunan program untuk setiap bidang mulai dari penyusunan proposal, dan penyusunan program kegiatan. Peranan pendamping dalam kegiatan penyusunan rencana adalah dengan memberikan konsultasi kepada pengurus Rumah Sosial Amanah.

Beberapa hambatan yang dihadapi oleh Rumah Sosial Amanah dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial adalah belum memiliki visi, misi, AD dan ART, serta uraian tugas, pengurus kurang mengetahui teknik atau cara memberikan pelayanan kesejahteraan sosial, belum ada biaya pelaksanaan kegiatan dari pusat, kurang mengetahui jenis-jenis pelayanan, karena kurangnya informasi tentang cara mengakses, dan tidak ada pendamping dari Kementerian Sosial. Adapun hambatan yang menjadi prioritas untuk diatasi adalah mengakses program dan anggaran yang ada di Kementerian Sosial RI.

Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dilakukan melalui kegiatan penguatan kapasitas pengurus dan pendamping Rumah Sosial Amanah. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatnya kapasitas pengurus dan pendamping rumah sosial dalam mengakses sumber dan program untuk pelayanan kesejahteraan sosial.

Saran untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS dan PSKS melalui Rumah Sosial Amanah adalah:

1. Pengembangan kelembagaan
Rumah Sosial Amanah baru berdiri pada tanggal 9 Desember 2011 sehingga masih belum memiliki arah dan aturan yang jelas dalam menjalankan kegiatan organisasi sehingga perlu memiliki visi, misi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta uraian tugas. Oleh karena itu, diperlukan supervisi dari Kementerian Sosial.
2. Pengembangan sumber daya manusia
Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Rumah Sosial Amanah baru sebatas pada kegiatan sosialisasi dan pendataan PMKS serta perencanaan pembuatan dan pengajuan proposal ke Kementerian Sosial RI. Hal tersebut dikarenakan pengurus Rumah Sosial Amanah masih kebingungan dalam melaksanakan setiap tahapan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan bagaimana memberikan

pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS.

3. Pengadaan prasarana dan sarana Rumah Sosial Amanah belum memiliki tempat sekretariat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan sosial sehingga dalam melakukan kegiatan masih menggunakan tempat milik Kelurahan Muarasanding yang

juga biasanya digunakan oleh kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Rumah Sosial Amanah. Sarana yang digunakan rumah sosial masih memakai sarana milik Kelurahan Muarasanding. Sehingga perlu pengadaan sarana dan prasarana untuk kelancaran kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial.

Daftar Pustaka

- Creswell, John W. 1994. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*. Californi : Sage Publications.
- Johnson, HW. 1986. *Social Services an Introduction. Second Edition*. Itasca, Illonius: F.E. Peacock Publiser.
- Kadushin, A& Harkness, D. 2002. *Supervision in Social Work*. Columbia University Press.
- Khan, Alfred J. 1979. *Social Policy and Social Services*. New York: Random House.
- Siporin, Max. 1975. *Introduction to Social Work Practice*. New York: Mac Millan Publishing Co. Inc.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

SUMBER LAINNYA:

- Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial. 2011. *Pedoman Operasional Kelembagaan Program Kabupaten Sejahtera (PKS) Untuk Penanganan Kabupaten Tertinggal*. Jakarta: Kementrian Sosial RI.
- _____. 2011. *Pedoman Teknis Pengelolaan Ruamh Sosial Prgram Kabupaten Sejahtera (PKS) Untuk Penanganan Kabupaten Tertinggal*. Jakarta: Kementrian Sosial RI.
- _____. 2011. *Pedoman Utama Kelembagaan Program Kabupaten Sejahtera (PKS) Untuk Penanganan Kabupaten Tertinggal*. Jakarta: Kementrian Sosial R.I.
- Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor 001/KEP/M-PDT/2005 Tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 06B/HUK/2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di 50 Desa Pada 50 Kabupaten Daerah Tertinggal.

Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI. (2008). *Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Kementerian Sosial RI.